



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. A. Yani No. 15
Telepon (0385) 21514- Fax. (0385) 21863
KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 420 / 352.a /V/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD dan PKBM yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B Paket C, Program Kecakapan Hidup, Program Kecakapan Kerja, Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Taman Bacaan Masyarakat.
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Formal, Nonformal, Lembaga PKBM dan Lembaga Kursus dan Pelatihan perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Pengelola / Kepala Paud, PKBM dan LKP terlampir perihal: Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM dan LKP.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 ❖ Nama Lembaga , alamat lembaga dan pengelola terlampir.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola / Kepala Satuan Lembaga PAUD, PKBM dan LKP sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD, PKBM dan LKP untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD PKBM dan LKP wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD , PKBM dan LKP

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 15 Mei 2018



MAKSEMUS GANDUR, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19631231 198603 1 396

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MANGGARAI

NOMOR : DIN.PEND.420 / 352.a / V / 2018


TANGGAL : 15 MEI 2018

NAMA – NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
, PKBM DAN LKP DI KABUPATEN MANGGARAI

No	Nama Lembaga PAUD, PKBM dan LKP	Pengelola	Tanggal Pengusulan	Alamat
1	PAUD St. Perawan Maria	Basilius Dabu	31 Januari 2018	Pong Umpu Kec Lelak
2	PAUD Santa Aurelia	Antonius Nabut	31 Januari 2018	Ndiwar Desa Ndiwar Kec. Lelak
3	PAUD Albaroqah	Sarini	1 Pebruari 2018	Batok Desa Salama
4	LKP bahasa Inggris Gael Language Centre	Kristianus Erwin Gael, SS	5 Maret 2018	Kelurahan Pau Kec. Langke Rembong
5	PAUD TPA Maria Agustina	Sr. Agata Mbewu, Bps	27 Maret 2018	Kumba Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong
6	PAUD KB Penolong Abadi	Sr. Yasinta Sare, Bps	27 Maret 2018	Kumba Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong
7	PAUD TPA Sta. Maria Berduka Cita	Sr. Evarista Madus	18 April 2018	Kel.Tenda Kec. Langke Rembong
8	PAUD KB Condes	Lensiana Jemumu	03 Mei 2018	Bengkang Desa Compang Ndehes Kec. Wae Ri,i
9	PAUD KB Petra	Flavianus Perta Teo	01 Juni 2018	Leda Kel. Bangka Leda Kec. Langke Rembong

Ditetapkan di : Ruteng

pada tanggal : 15 Mei 2018


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,
MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
MUBINA TK. I
NIP. 19631231 198603 1 396